



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang dipimpin oleh camat.

13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri.
15. Eselon adalah tingkatan Jabatan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Setda merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Setda dipimpin oleh Sekda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 3

Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Setda mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekda;
  - b. Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan (Asisten I), terdiri atas:
    1. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
      - a) Sub Bagian Sosial dan Keagamaan;
      - b) Sub Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
      - c) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    2. Bagian Pemerintahan membawahkan:
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah; dan
      - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
    3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahkan:
      - a) Sub Bagian Data dan Informasi;
      - b) Sub Bagian Pemberitaan; dan
      - c) Sub Bagian Protokol.
  - c. Asisten Bidang Pengembangan Ekonomi (Asisten II), terdiri atas:
    1. Bagian Ekonomi membawahkan:
      - a) Sub Bagian Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah;
      - b) Sub Bagian Koperasi dan UKM; dan
      - c) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan ESDM.
    2. Bagian Pembangunan membawahkan :
      - a) Sub Bagian Program Pembangunan;
      - b) Sub Bagian Pengendalian; dan
      - c) Sub Bagian Pelaporan.
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahkan:
      - a) Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
      - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
      - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III), terdiri atas:
    1. Bagian Umum membawahkan:
      - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Keuangan; dan
      - c) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan.
    2. Bagian Hukum membawahkan:
      - a) Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
      - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum; dan
      - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penegakan HAM

3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana membawahkan:
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Tatalaksana; dan
  - c) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 7

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Sekretaris;
  - b. Bagian Persidangan dan Humas, membawahkan:
    1. Sub Bagian Persidangan, Risalah, dan Humas; dan

2. Sub Bagian Penyusun Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. Bagian Keuangan, membawahkan:
    1. Sub Bagian Penyusun Program dan Anggaran; dan
    2. Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran, Verifikasi, dan Pembukuan.
  - d. Bagian Umum, membawahkan:
    1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Urusan Dalam dan Perjalanan Dinas.
- (2) Stuktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 11

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawas lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;

- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
    - 2. Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4 Susunan Organisasi

#### Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pembinaan PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Ketenagaan membawahkan:
    1. Seksi PAUD;
    2. Seksi Pendidikan Nonformal; dan
    3. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
    1. Seksi Pendidikan Dasar;
    2. Seksi Pendidikan Menengah Pertama; dan
    3. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama.
  - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
    1. Seksi Pemasaran, Promosi, Dokumentasi dan Publikasi Sejarah; dan
    2. Seksi Pengkajian dan Pelestarian Kebudayaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kelima  
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 19

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
    3. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit.
  - d. Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
    1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahkan:
    1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
    2. Seksi Keluarga Berencana; dan
    3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 23

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tugas pembantuan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air, membawahkan:
    - 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
    - 2. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
    - 3. Seksi Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
    - 2. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum; dan
    - 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Bangkim.
  - e. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengaturan;
    - 2. Seksi Pemberdayaan; dan
    - 3. Seksi Pengawasan.
  - f. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
    - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, membawahkan:
    - 1. Seksi Perumahan; dan
    - 2. Seksi Kawasan Permukiman.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pangan dan bidang Pertanian.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 27

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan dan Pertanian dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan dan bidang Pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Ketahanan Pangan dan bidang Pertanian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Pangan dan bidang Pertanian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
    1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    2. Seksi Distribusi Pangan; dan
    3. Seksi Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:

1. Seksi Konsumsi Pangan;
  2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi pangan; dan
  3. Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
  2. Seksi Produksi dan Budidaya, dan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, membawahkan:
1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
  2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
1. Seksi Kelembagaan;
  2. Seksi Ketenagaan; dan
  3. Seksi Metode dan Informasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 30

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

##### Paragraf 2 Tugas

##### Pasal 31

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan secara terpadu dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 4

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal, Analisa dan Promosi, membawahkan:
  1. Seksi Penanaman Modal;
  2. Seksi Analisa; dan
  3. Seksi Promosi.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan;
  1. Seksi Pelayanan Perizinan;
  2. Seksi Pelayanan Perizinan tertentu dan Non Perizinan.;

3. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Fasilitasi
  - e. Tim Teknis; dan
  - f. Unit Pelayanan Terpadu.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 34

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 35

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;



- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
    - 1. Seksi Identitas Penduduk;
    - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
    - 3. Seksi Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
    - 1. Seksi Kelahiran;
    - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
    - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, membawahkan:
    - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
    - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
    - 3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Perhubungan  
Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

## Tugas

### Pasal 39

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### Paragraf 3

#### Fungsi

### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas perhubungan;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 4

#### Susunan Organisasi

### Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Perhubungan Darat dan Sungai, membawahkan:
    1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Sungai;
    2. Seksi Keselamatan Angkutan Jalan, dan Sungai; dan
    3. Seksi Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan dan Sungai.
  - d. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan:
    1. Seksi Kebandarudaraan;
    2. Seksi Keselamatan Penerbangan; dan
    3. Seksi Sarana Prasarana Kabandarudaraan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.  
(2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 43

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
    - 1. Seksi Tata Rencana dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
    - 2. Seksi Kajian dan Perizinan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengembangan Fasilitas Teknis; dan
    - 2. Seksi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
    - 1. Seksi Pemantauan dan Pencemaran Lingkungan; dan
    - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 47

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### Paragraf 3

#### Fungsi

#### Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 4

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 49

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan Kampung, membawahkan:
  1. Seksi Penataan Administrasi Pemerintahan Kampung;
  2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung; dan
  3. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Kampung.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Kampung, membawahkan:
  1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;
  2. Seksi Pembangunan Kawasan, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal; dan
  3. Seksi Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas.
- e. Kelompok jabatan fungsional; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga belas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 50

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2 Tugas

#### Pasal 51

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

#### Paragraf 3 Fungsi

#### Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
    - 1. Seksi Penanganan Bencana, Pengembangan Kerjasama, Peran Kelembagaan dan Kemitraan; dan
    - 2. Seksi Kepahlawanan dan Penyuluhan Sosial.
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
    - 1. Seksi Pemberdayaan KAT dan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat; dan
    - 2. Seksi Rehabilitasi Cacat, Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
    - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
    - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Institusi Kemasyarakatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas  
Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan  
Masyarakat  
Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban Umum, bidang Kebakaran dan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 55

Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bidang kebakaran dan penanggulangan bencana daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kebakaran dan penanggulangan bencana daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kebakaran dan penanggulangan bencana daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kebakaran dan penanggulangan bencana daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas:



- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Polisi Pamong Praja, membawahkan:
    1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
    2. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah.
  - d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah membawahkan:
    1. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
    2. Seksi Penanggulangan Bencana Daerah.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketenteraman dan ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima belas

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 58

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Paragraf 2 Tugas

#### Pasal 59

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

#### Paragraf 3 Fungsi

## Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 4 Susunan Organisasi

## Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala dinas
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
    1. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi; dan
    2. Seksi Publikasi dan Kemitraan Media, Kelembagaan dan Penyediaan Informasi Publik
  - d. Bidang Infrastruktur TI dan Telematika, membawahkan:
    1. Seksi Infrastrktur TI dan Komunikasi Data; dan
    2. Seksi Pengembangan Sumberdaya TIK dan E-Government, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
  - e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan:
    1. Seksi Statistik; dan
    2. Seksi Persandian;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 63

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pariwisata, pemuda dan olahraga, dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan kelompok Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
    1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
    2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
  - d. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
    1. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
  - e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga; dan
    2. Seksi Pembinaan Organisasi dan Peningkatan Prestasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh belas  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 66

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang rencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 67

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 66 ayat (1) mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
    1. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
    2. Sub Bidang Sarana Wilayah; dan
    3. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
  - d. Bidang Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintahan dan Aparatur membawahkan:

1. Sub Bidang Perekonomian;
  2. Sub Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia; dan
  3. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi; dan
  3. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan belas  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 70

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 71

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serbagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4 Susunan Organisasi

#### Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
    1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    2. Sub Bidang Belanja Non Program;
    3. Sub Bidang Data dan Informasi.
  - d. Bidang Perbendaharaan, Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan :
    1. Sub Bidang Belanja Daerah;
    2. Sub Bidang Kas Daerah;
    3. Sub Bidang Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan.
  - e. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi.
    2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset;
    3. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan belas  
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 74

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 75

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :



1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
    2. Sub Bidang Administrasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah.
  - d. Bidang Penagihan dan Pengelolaan PBB, BPHTB, dan Perimbangan membawahkan:
    1. Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB; dan
    2. Sub Bidang Perimbangan.
  - e. Bidang Pajak dan Retribusi, membawahkan:
    1. Sub Bidang Penerimaan Pajak; dan
    2. Sub Bidang Penerimaan Retribusi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 78

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 79

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4 Susunan Organisasi

##### Pasal 81

- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Bidang Pengadaan, Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier ASN membawahkan:
    1. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi;
    2. Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Karier; dan
    3. Sub Bidang Penanganan Disiplin.
  - d. Bidang Data, Kepangkatan, Kesejahteraan, Pensiun, Pendidikan dan Pelatihan ASN, membawahkan:
    1. Sub Bidang Data;
    2. Sub Bidang Kepangkatan;
    3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesejahteraan dan Pensiun
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan .
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kecamatan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 82

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan masyarakat Kampung;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kecamatan Long Apari;
  - b. Kecamatan Long Pahangai;
  - c. Kecamatan Long Bagun;
  - d. Kecamatan Laham; dan
  - e. Kecamatan Long Hubung.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 83

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Kampung;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung;
  - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang ada di Kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pelayanan Umum;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
  - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 85

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.
- (3) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 86

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekda.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 87

- (1) Sekda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur, Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII ESELON

### Pasal 88

- (1) Sekda merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, dan Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Sekretaris Kecamatan Tipe B dan Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (6) Kepala UPT Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Dinas dan Badan kelas A, dan Kepala Sub Bagian Pada Kecamatan merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Perangkat Daerah dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungannya wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 90

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 06);
- b. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 07); dan
  - c. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 Nomor 07);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 92

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu. Khususnya untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- b. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu

dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya peraturan baru yang mengatur urusan tersebut.

#### Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI MAHAKAM ULU

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

Ttd

YOHANES AVUN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

HONORATA YULITA USUN, SH  
NIP. 19750112 200112 2 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 27